

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sumber data film *Soredemo, Boku wa Yattenai*, pada penelitian ini, ditemukan 5 bentuk penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang, yaitu penolakan pendengaran keterangan saksi, penolakan pendengaran keterangan tersangka, pengubahan pernyataan tersangka, penundaan pemberian bantuan hukum dari penasihat hukum dan tindakan persuasi kepada tersangka untuk mengakui tindak pidana yang dituduhkan.

Dari 10 data yang ditemukan, penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocent*) pada proses peradilan pidana Jepang, seluruhnya terjadi pada saat sebelum masuk ke tahap persidangan, yaitu pada saat penangkapan, penyelidikan hingga penyidikan. Hal tersebut terjadi karena proses tersebut dilakukan berdasarkan asas inkuisitor yaitu pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tanpa didampingi penasihat hukum. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat cukup besar. Berbeda dengan pada saat persidangan, proses ini didasarkan pada asas akusator yaitu pemeriksaan dilakukan secara terbuka dimana setiap orang berhak untuk terlibat aktif dan mengawasi jalannya persidangan. Sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan atau perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada tersangka.

Selain itu, ditemukan 13 data yang terbagi ke dalam 2 bentuk penyebab penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang, yaitu tindak pidana yang dituduhkan dan perbedaan keterangan tersangka, saksi, korban dan pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut dikarenakan kasus yang diangkat dalam proses peradilan pidana film *Soredemo, Boku wa Yattenai* adalah *chikan* yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan kasus pidana lainnya. Kasus pidana *chikan* bukanlah kasus pidana berat, sudah umum terjadi, terjadi ditempat umum, tidak meninggalkan bukti autentik, dan pembuktiannya hanya didasarkan pada keterangan pihak yang terlibat dan laporan yang ada. Celah-celah inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam proses peradilan pidana di Jepang.

5.2 Saran

Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya yang menggunakan film *Soredemo, Boku wa Yattenai* sebagai sumber datanya, dapat meneliti secara lebih dalam mengenai proses peradilan pidana di Jepang dan fenomena *chikan* di Jepang dikaitkan dengan keadaan masyarakat Jepang. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya penelitian yang dapat memberi gambaran mengenai proses peradilan pidana di Jepang. Selanjutnya penelitian mengenai fenomena *chikan* juga dirasa masih kurang, padahal fenomena tersebut merupakan fenomena penting yang terjadi dalam keseharian masyarakat Jepang. Dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai* masih terdapat banyak tema yang dapat dibahas dalam sebuah

penelitian. Namun, apabila menggunakan objek atau sumber data yang sama, penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori maupun pendekatan yang berbeda, seperti budaya malu yang terdapat dalam penerapan hukum pidana di Jepang dikaji menggunakan antropologi budaya.